# BUPATI BANJARNEGARA

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA**
**NOMOR : 421/30 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) NEGERI I PUNGGELAN KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan untuk meningkatkan daya tampung di Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ), dipandang perlu diberikan ijin Mendirikan dan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Negeri I Punggelan Kabupaten Banjarnegara;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3974);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 080/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0386/U/1993 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 055/U/1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0386/U/1993;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

Memperhatikan :

1. Buku Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Tahun 2006 .
2. Hasil Verifikasi oleh Petugas verifikasi Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Man Dikdasmen RI tangga 20 April 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Mendirikan dan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Negeri I Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

KEDUA : Mewajibkan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini untuk mengikuti peraturan dan kurikulum yang berlaku serta melaporkan hasil kegiatan belajar mengajar setiap tahun kepada Bupati lewat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara

Pada tanggal : 15-2-2007

BUPATI BANJARNEGARA,

ASRI

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Mendiknas RI di Jakarta
2. Dirjen Man Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan SMK
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
5. Wakil Bupati Banjarnegara;
6. Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara;
7. Kepala Bawasda Kabupaten Banjarnegara;
8. Kepala Bapeda Kabupaten Banjarnegara;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara;
10. Kepala DPKD Kabupaten Banjarnegara;
11. Camat Punggelan;
12. Kepala Bagian TU Disdik Kabupaten Banjarnegara;
13. Kepala Bidang KF Disdik Kabupaten Banjarnegara;
14. Yang bersangkutan